



P U T U S A N
NOMOR 577/Pdt.G/2011/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat , Umur 30 tahun, Agama Islam, Pegawai Swasta, beralamat di : Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**";- -----

M E L A W A N

Tergugat , Umur 29 tahun, Agama Islam, Pegawai Swasta, beralamat di : Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";- -----

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dipersidangan ; -----

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 577/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. telah mengajukan hal-hal dengan perubahan dan perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon pada tanggal 13 Juli 2005, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah tanggal 13 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;- -----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menjalani hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat dari mulai nikah sampai dengan sekarang yang terletak di Kabupaten Tangerang, sebagai tempat kediaman bersama;- -----



3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1, (laki-laki) lahir di Purworejo, 20 April 2006;- -----

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun, namun kurang lebih sejak April tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasakan mulai tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan, pertengkaran, percekocokan dan kesalahpahaman terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:- -----

1. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;- -----

2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas;- -----

3. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin Penggugat;- -----

5. Bahwa akibat dari perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus tersebut mencapai puncaknya sejak bulan September 2009 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah (tempat tinggal), sehingga antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah tidak melakukan hubungan layaknya Suami Isteri dan tidak ada komunikasi yang baik serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;- -----

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak mungkin tercapai lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;-----

7. Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Ciebon, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:- -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk



- seluruhnya;-----
2. Menyatakan, menjatuhkan Talaq Satu Khul'ie dari Tergugat kepada Penggugat dengan membayar Iwadl sebesarRp. 10.000,- ;-----
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
 4. Menetapkan, anak yang bernama Anak 1 , (laki- aki) lahir di Purworejo, 20 April 2006, dibawah pengasuhan Penggugat;-----
 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah hadir dipersidangan, akan tetapi Tegugat tidak datang menghadap juga tidak menunjuk kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 577/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. tanggal 06 dan 12 April 2011 kepada Tegugat telah dipanggil dengan patut ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur Mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena itu Mediasi tersebut tidak dapat dan tidak layak untuk dilaksanakan ;---

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan bahwa anak Penggugat yang bernama : Anak 1 , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Purworejo, 20 April 2006 sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat dan dipelihara dan diasuh oleh orang tua Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian, dan dipersidangan Penggugat telah mengajukan pembuktian sebagai berikut : -----

I. Surat

1. Poto Copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 22 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya



diberi tanda (P.1) ; -----

II. Saksi- saksi

1. **Saksi 1**, Umur 37 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Pabrik, bertempat tinggal di
Kahupaten
Tangerang ;-----

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi
tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat dan mengetahui
Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari
perkawinan tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak
bernama : Anak 1, lahir di Purworejo, 20 April 2006
;------

- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu awal tahun
2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam
keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, akan tetapi apapun yang menjadi
penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, saksi
hanya mengetahui bahwa Tergugat seringkali berkata tidak
senonoh kepada Penggugat dan jarang memberikan
nafkah ;-----

- Bahwa akibat keadaan tersebut diatas telah menyebabkan
sejak awal tahun 2010 sampai sekarang antara Penggugat
dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal
yang hingga sekarang telah berjalan lebih dari 1 (satu)
tahun
lamanya ;-----

- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena pihak Tergugat
sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa
seizing Penggugat ;-----

- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah
datang dan tidak pernah berusaha mengurus dan
menyelesaikan persoalan rumah
tanganya ;-----

- Bahwa kepada saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras
ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi
melanjutkan Rumah Tanganya dengan Tergugat ;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha
mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat
agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan
tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi
tersebut Penggugat telah membenarkan dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan apapun, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya ;

2. **Saksi 2**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang ;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah/janjinya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama : Anak 1, lahir di Purworejo, 20 April 2006 ;
- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi apapun yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui secara persis, saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat pergi dengan begitu saja meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa akibat keadaan tersebut diatas telah menyebabkan sejak awal tahun 2010 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun lamanya ;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena pihak Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa seizing Penggugat ;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah berusaha mengurus dan menyelesaikan persoalan rumah tangganya ;
- Bahwa kepada saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi melanjutkan Rumah Tangganya dengan Tergugat ;
- Bahwa menurut Penggugat pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;



Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan memberikan penjelasan apapun, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap kepada tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, hal itu disebabkan karena perceraian ini merupakan pilihan terbaik untuk Penggugat, maka perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 130 HIR Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1.) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak dikecualikan menurut pasal 145 HIR, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah saksi- saksi dihubungkan dengan surat bukti bertanda



(P.3) berupa foto copi Kutipan Akta Nikah tertanggal 22 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatan dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan Penggugat dan alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis yang sesuai dengan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama : Anak 1, lahir di Purworejo, 20 April 2006 ;
- Bahwa sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan adapun yang menjadi penyebabnya karena Tergugat seringkali berkata tidak senonoh kepada Penggugat dan jarang memberikan nafkah ;
- Bahwa akibat keadaan tersebut diatas telah menyebabkan sejak awal tahun 2010 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun lamanya ;
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena pihak Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa seizing Penggugat ;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah berusaha mengurus dan menyelesaikan persoalan rumah tangganya ;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan tidak bersedia lagi melanjutkan Rumah Tangganya dengan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan



tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----

- Bahwa seorang anak Penggugat bernama : Anak 1, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Purworejo, 20 April 2006 sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat dan dipelihara dan diasuh oleh orang tua Tergugat ; -----
- Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat/berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI ;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat tentang seorang anak bernama **Anak 1**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Purworejo, 20 April 2006, agar dipelihara dan diasuh Penggugat, maka berdasarkan keterangan saksi anak tersebut lahir dari pasangan Suami Isteri Tergugat selaku Ayahnya sebagai Tergugat dan Penggugat selaku ibunya sebagai Penggugat dan terbukti secara sah bahwa anak tersebut baru berusia 5 (lima) tahun sehingga belum mumayyiz artinya anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap dan berdasarkan keterangan saksi untuk dan terhadap diri Penggugat tidak terbukti adanya halangan hukum yang menggugurkan hak hadlanah Penggugat sebagai pemelihara dan pengasuh anak yang bersangkutan, artinya Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk mengurus anak tersebut dengan baik ;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak ada alasan hukum yang menggugurkannya apabila terjadi perceraian maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan selama persidangan walau dengan segala kekurangannya Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak mampu mengasuh dan memelihara anak dengan baik, oleh karena itu demi kepentingan anak yang baru berusia 5 (lima) tahun, maka tuntutan agar anak yang bernama : **Anak 1**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Purworejo, 20 April 2006, untuk dipelihara dan diasuh oleh Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena anak dimaksud sekarang berada dalam kekuasaan Tergugat dan sedangkan Majelis telah mempertimbangkan hak pemeliharaan dijatuhkan kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat harus dihukum agar menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat ; -----



Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak-anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, oleh karena itu Majelis berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak menurut kepatutan untuk tetap memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat selaku ayahnya untuk dapat menjenguk, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak yang bersangkutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanahnya. Dengan lain kata Penggugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak ;

Menimbang, bahwa melalui Surat Panggilan Nomor 577/Pdt.G/2011/PA.Tgrs. kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tigaraksa, dan telah ternyata pula pemanggilan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu hari persidangan, oleh karena itu pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Tegugat ternyata meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari,, Kabupaten Cirebon, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan **salinan Putusan** ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut agar perceraian ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Mempedomani pasal 125 HIR, perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----
4. Menyatakan seorang anak bernama : **Anak 1** , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Purworejo, 20 April 2006 dipelihara dan diasuh oleh Penggugat ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **Anak 1** , Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Purworejo, 20 April 2006 tersebut kepada Penggugat ; -----
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon ; -----
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami **Drs. SODIKIN, SH** sebagai Hakim Ketua, serta **Drs. MUSIFIN, MH.** dan **Drs. H. SAIFULLAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh **NURMALASARI JOSEPHA,SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat

HAKIM KETUA,

Drs. SODIKIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM
HAKIM ANGGOTA,

ANGGOTA,

Drs.
Drs. H. SAIFULLAH

MUSIFIN,

MH.

PANITERA PENGANTI,

NURMALASARI JOSEPHA,SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 316.000,-

Dicatat disini bahwa putusan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal

Dicatat disini bahwa putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap pada tanggal

PANITERA PENGANTI,

NURMALASARI JOSEPHA,SH.